

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan merupakan pos penting dari laporan keuangan dan merupakan suatu tolak ukur atas berhasilnya suatu perusahaan atau instansi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Pendapatan dalam suatu daerah yang berasal dari semua penerimaan kas daerah dalam periode tertentu menjadi hak daerah, setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya masing-masing dengan mengidentifikasi sektor-sektor potensial untuk menggerakkan pembangunan daerah terutama melalui potensi pendapatann asli daerah (PAD).(Arditia, 2012:78)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini merupakan salah satu indikator dalam tingkat kemajuan suatu daerah setempat. Daerah yang dianggap maju ialah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Karena tingginya PAD yang dapat di terima oleh suatu daerah maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang disuatu daerah.

Mahmudi menjelaskan semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah.

Menurut Herlina Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Mardiasmo Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan hasil setoran pajak daerah, retribusi daerah dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli yang sah. Sebagaimana yang disebutkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan asli daerah dikatakan meningkat apabila jumlah realisasi PAD dan target PAD yang dihitung berdasarkan alokasi PAD tahun bersangkutan, sehingga suatu daerah dapat dikatakan efektif apabila jumlah realisasi pendapatan lebih tinggi daripada target yang ditetapkan (Ardhini, 2011:127). Sehingga kemampuan dan efektivitas keuangan daerah dalam merealisasikan PAD nya akan memperlihatkan tingkat kemandirian daerah dalam mengelola potensi dan manajemen keuangan daerah. Semakin tinggi sumber PAD maka akan semakin tinggi pemerintahan daerah untuk membiayai kebutuhan itu sendiri, dalam hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya jika suatu daerah memiliki PAD sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20% tersebut, maka dikatakan suatu daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri.(Damas, 2017:237)

b. Landasan Hukum Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah harus mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya sesuai dengan Undang – Undang No 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah selanjutnya di sebut PAD, maksud dari PAD adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain PAD yang sah. Yang memiliki tujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi. Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang – undang No 28 tahun 2009 yaitu “sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah”.(Kesek, 2013:46)

c. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas: (1) pendapatan asli daerah yang disingkat PAD, adalah merupakan hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, (2) dana perimbangan, serta (3) lain-lain pendapatan yang sah. (Soebechi, 2020:117).

- 1. Pendapatan Asli Daerah**, ialah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan pada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

2. Dana perimbang, adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, transparansi, demokratis, dan efisiensi dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kebutuhan, kondisi serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana Perimbang merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada kepala daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, ialah merupakan Pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang terbuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu.

d. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain – lain Pendapatan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang dapat digali dalam suatu wilayah yang bersangkutan seperti :

1. Pajak Daerah

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran umum untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Anggoro, 2019:238). Sedangkan, Pajak daerah merupakan kontribusi wajib dan bersifat memaksa orang pribadi atau badan yang diberikan kepada daerah berdasarkan undang-undang. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian suatu daerah, maka pemerintah daerah terus melakukan pemetaan dalam potensi dan perluasan objek pajak daerah. Meskipun demikian, penetapan tarif dan penarikan pajak dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi memperhatikan potensi daerah, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan pajak oleh pemerintahan daerah. (Carunia M, 2018:265).

2. Retribusi Daerah

a) Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksa dan jasa balik secara langsung dapat dituntut paksaan yang dimaksud bersifat ekonomis, karena siapa yang tidak merasakan jasa balik pemerintah maka tidak dikenakan iuran .

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan .

Dalam retribusi daerah terdapat tiga hal yang diperhatikan:

- 1) Adanya pelayanan langsung yang diberikan sebagai imbalan pemungutan yang dikenakan
- 2) Terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan
- 3) Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pemungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.

3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan – badan usaha milik daerah maupun lembaga – lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha milik rakyat.

4. Lain – lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lainnya sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- c. Jasa giro
- d. Bunga deposito
- e. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi
- f. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- h. Pendapatan denda pajak.
- i. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- j. Pendapatan dari pengembalian.

k. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.

l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

e. Pendapatan Asli Daerah Persepektif Ekonomi Islam

Pendapatan Asli Daerah dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pendapatan resmi dan pendapatan tidak resmi. Pendapatan tidak resmi terdiri dari ghanimah, sedekah yang dipergunakan hanya untuk manfaat tertentu. Pendapatan resmi daerah terdiri dari fay'I, jizyah, kharaj, ushr, bea cukai, Negara berhak mempelajari unruk kepentingan seluruh penduduk seperti keamanan, transportasi, pendidikan dan sebagainya. Adapun beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Islam, yaitu

a. Jizyah

Jizyah adalah kewajiban keuangan atas penduduk non muslim di Negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan property dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masingmasing. Jadi jizyah tersebut diambil akibat kekufuran mereka.(Gusfahmi, 2017:103) Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran surah AlTaubah ayat 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak mengagama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.(AL-Qur'an Dan Terjemahannya, QS. At-Taubah 9: 29, n.d.)

b. Kharaj

Kharaj adalah biaya yang dikenakan pada kepemilikan atas tanah atau hasil tanah semacam kewajiban yang harus dipenuhi. Dimana para wilayah atau

daerah yang ditaklukkan harus membayar kepada Negara Islam.(Riza, 2017, p. h. 3) Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran surah Al-Mu'minin ayat 72.

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرْجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ

Atau engkau (Muhammad) meminta imbalan kepada mereka? Sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rezeki yang terbaik.(AL-Qur'an Dan Terjemahannya, QS. Al-Mu'minin 23: 72, n.d.)

c. Ushr

Di kalangan ahli fiqih 10% memiliki dua arti yaitu, 10% pertama dari lahan pertanian yang disirami oleh air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari orang muslim dan didistribusikan sebagaimana zakat. Dan 10% yang kedua diambil dari pedang-pedang kafir yang memasuki wilayah islam karena membawa barang dagangan. Objek bea cukai ini adalah nilai barang dagang yang melintas wilayah pabean islam. Karena termasuk sumber pendapatan penuh maka ushr digunakan untuk kepentingan umum Negara secara luas.(Ibid, 2012:112).

2. Retribusi Parkir

a. Pengertian *E-parkir*

E-Parkir adalah sistem parkir berbasis meter yang bekerja secara elektronik dan dirancang dengan sistem komputerisasi secara real time. Parkir elektronik dilengkapi dengan fitur layar video berwarna, pembayaran dengan pemindai kartu, tombol yang dikendalikan software, keyboard alfanumerik dan pengantar suara.(Muhammad taufan qohar,2021:34) Layanan *e-Parkir* hadir sebagai inovasi solusi terbaru untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengelolaan parkir bagi Pemerintah Daerah. Keuntungan yang didapatkan dari adanya penerapan *e-parking* , antara lain:

1. Membantu pengelolaan parkir dan retribusinya di lingkungan pemda lebih terkendali, transparan, cepat, mudah dan akuntabel.
2. Melibatkan partisipasi aktif masyarakat pengguna parkir untuk membantu

pengendalian dan pengawasan pengelolaan parkir dan retribusinya.

3. Meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi parkir lebih terkendali dan maksimal dengan melibatkan kontribusi aktif masyarakat.
4. Meningkatkan kesejahteraan para jukir dengan lebih adil dan merata.

b. Pengertian Retribusi Parkir

Retribusi parkir adalah pembayaran atas jasa atau pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang – undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, retribusi parkir memiliki dua golongan retribusi daerah yakni jasa umum dan retribusi jasa khusus.

Retribusi parkir termasuk dalam retribusi jasa umum ialah retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sedangkan Retribusi Parkir termasuk yang termasuk dalam retribusi jasa usaha adalah retribusi pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir.

c. Objek Retribusi Parkir

Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Akan tetapi, hanya jasa- jasa tertentu saja yang menurut pertimbangan sosial- ekonomi layak dijadikan sebagai obyek retribusi. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Sedangkan objek retribusi tempat parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola pemerintah, bumh. bumh, dan pihak swasta. (Ibid, 2017: 252).

1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

a. Pengertian Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 45 Tahun 2021 adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota.

b. Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 Pasal 3 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang menjadi objek retribusi parkir adalah pelayanan penyedia tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

c. Subyek Retribusi Parkir

Subyek retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum.

d. Retribusi Perspektif Ekonomi Islam

a. Ijarah

Dalam bukunya Idris Ahmad, Ijarah berarti upah- mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu mu^ʿjir dan musta^ʿjir (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna ijarah dengan sewa- menyewa. (Sri Sudiarti, 2018:118).

Dari kedua buku tersebut, ada perbedaan terjemahan kata Ijarah dari bahasa arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “ para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut Ijarah. al- Ijarah berasal dari kata al- Ajru yang artinya menurut bahasanya

ialah al- Iwadh yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Dengan demikian pada hakikatnya ijarah adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

b. Dasar Hukum Ijarah

Dibawah adalah dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah AlQur'an, al-Sunnah dan Ijma.

1) Dasar hukum Ijarah dalam Al-Qur'an surah Al-Thalaq ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضْرِبْنَ لَهُنَّ لِحَابِرًا ۚ إِنَّ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَتَمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَا سَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (AL-Qur'an Dan Terjemahannya, QS. At-Talaq 65: 72, n.d.)

2) Dasar Hukum Ijarah dalam Hadits Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibn Majah dari Ibn Umar)

Artinya:”Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.” (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).

Dari kedua hadits tersebut bahwa retribusi harus diberikan upah sebagai uang sewa yang telah kita pakai jasanya.(Gusfahmi, 2019:210.)

- a. Dasar Hukum Ijrah dalam Ijma'' Pada masa sahabat, semua umat islam sepakat. Tidak ada seorang ulam pun yang membantah kesepakatan (Ijma'') ini, sekalipun ada yang membantah diantara mereka yang berbeda pendapat, hal tersebut tidak akan dianggap.

3. Konsep *Triple Helix*

Keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya tidak terlepas dari strategi, inovasi, implementasi serta evaluasi yang berkelanjutan, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengakomodir dan mempercepat proses dari strategi yang telah ditetapkan. Hubungan antar aktor dan akibat dari pola interaksi yang terjadi dalam sistem akan membentuk suatu pola atau konsep (pattern), salah satunya adalah konsep *triple helix*.

a. Pengertian *Triple Helix*

Triple helix adalah metafora untuk interaksi khusus antara universitas, industri, dan pemerintah dimana masing-masing mempertahankan identitas independesinya tetapi dapat mengambil kesempatan (peran) dari yang lain. Leydesdorff, The Triple Helix. *Triple helix* merupakan interaksi antara akademisi, industri atau bisnis dan pemerintah yang dikembangkan pada tahun 1990-an oleh Etzkowitz dan Leydesdorff, konsep ini menjadi strategi umum yang digunakan pemerintah dalam mengembangkan inovasi suatu kebijakan. Salah satu klaim utama dari tesis *triple helix* adalah bahwa antara akademisi (cendekiawan), industri dan pemerintah menyediakan kondisi yang optimal untuk inovasi. Konsep *triple helix* sebagai suatu strategi dalam pengembangan industri kreatif mengharuskan ketiga pilar pengembangan ekonomi dan industri kreatif yaitu pemerintah, akademisi dan pengusaha untuk mengambil peran dan tanggung jawab secara individual maupun bersama-sama, sehingga tujuan yang di inginkan dapat tercapai. (Zul Asfi, 2018:85).

Konsep *triple helix* menjadi payung yang menghubungkan antara akademisi, bisnis, dan pemerintah dalam kerangka bangunan ekonomi kreatif, dimana ketiga helix tersebut merupakan aktor utama penggerak lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif. Hubungan yang erat, saling menunjang, dan ber simbiosis mutualisme antara ketiga aktor tersebut dalam kaitannya dengan landasan dan pilar-pilar model ekonomi kreatif akan menentukan pengembangan ekonomi kreatif yang kokoh dan berkesinambungan. (Nuraini, 2017:247).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *triple helix* merupakan interaksi tiga aktor yaitu akademisi, bisnis dan pemerintah saling bersinergi dan menciptakan sebuah ruang, kebijakan dan inovasi. Akademisi sebagai sumber ilmu, bisnis atau industri sebagai rumah produksi yang kemudian oleh pemerintah sebagai fasilitator dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam penelitian ini, konsep *triple helix* digunakan untuk mengkacamatai hubungan yang sudah ada dalam lapangan. Implementasi konsep *triple helix* didesain untuk memiliki kapasitas inovatif mandiri dan berkelanjutan yang nantinya diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam pembangunan ekonomi yang berkembang seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan kapasitas manusia.

b. Tujuan Konsep Triple Helix

Tujuan dari konsep *triple helix* adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi. Dari sinergi ini diharapkan terjadi sirkulasi ilmu pengetahuan berujung pada inovasi, yaitu yang memiliki potensi ekonomi, atau kapitalisasi ilmu pengetahuan (knowledge capital). (Ibid, 2019:174). *Triple helix* sebagai aktor utama harus selalu bergerak sehingga terbentuk concensus space, ruang kesepakatan dimana ketiga aktor ini mulai membuat kesepakatan dan komitmen atas suatu hal yang akhirnya akan mengarahkan terbentuknya innovation space, inovasi yang dapat dikemas menjadi produk inovatif bernilai ekonomis. Ibid, h. 870.

Konsep *triple helix* diharapkan memberikan suatu dorongan untuk mencari kesalahan antara dimensi institusional dalam pengaturan dan fungsi sosial yang dijalankannya. Gesekan antara dua lapisan yaitu pengetahuan dan kelembagaan diantara tiga domain (akademisi, industri dan pemerintah) akan memberikan kesempatan untuk bersama-sama dapat memecahkan masalah dan melakukan inovasi. (Leydesdorff, 2019:109).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tujuan utama penerapan konsep *triple helix* adalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan dasar ilmu pengetahuan dan inovasi serta memungkinkan terciptanya ruang inovasi dan penyelesaian permasalahan secara bersama-sama. Implementasinya sering dinyatakan dalam bentuk kebijakan untuk melindungi HAKI, subsidi untuk pengembangan perusahaan teknologi tinggi atau penciptaan entitas khusus untuk mendukung transfer teknologi dan interaksi antara aktor yang relevan, inovasi disini adalah yang punya potensi ekonomi.

c. Aktor dan Perannya dalam Konsep *Triple Helix*

Sebelum menentukan sebuah kebijakan dan menerapkan konsep *triple helix* setiap aktor diharuskan mengetahui peran pokoknya masing-masing, meskipun dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara bersama-sama dan saling melengkapi.

Konsep helix didasarkan dalam gagasan bahwa inovasi merupakan hasil interaktif yang melibatkan berbagai jenis aktor. Masing-masing aktor berkontribusi sesuai fungsi kelembagaannya dimasyarakat. (Aflit, 2017:117). Aktor utama yang mendorong tumbuhnya kreativitas pelaku industri kreatif adalah akademisi (cendekiawan), pemerintah, dan industri (bisnis). Kerjasama yang lebih baik dan saling menguntungkan antara ketiga aktor utama tersebut, diharapkan sebagai penggerak utama tumbuhnya industri kreatif. (Asyhari, 2015).

Akademisi (cendekiawan) dalam konteks industri kreatif memiliki peran menerapkan ilmu dan menularkannya. Akademisi mencakup universitas, budayawan, seniman, para pendidik di lembaga pendidikan, para pelopor di

paguyuban, padepokan, sanggar budaya dan seni, individu atau kelompok studi dan peneliti, penulis, dan tokoh lainnya di bidang seni, budaya dan ilmu pengetahuan. Peran bisnis adalah sebagai entitas organisasi yang diciptakan untuk menyediakan barang atau jasa bagi konsumen. Bisnis umumnya dimiliki swasta dan dibentuk untuk menghasilkan keuntungan dan meningkatkan kemakmuran bagi pemiliknya, serta dapat berbentuk melalui kepemilikan tunggal, kemitraan, korporasi dan koperasi. Sedangkan, pemerintah adalah lembaga yang memiliki otoritas pengembangan industri kreatif, baik pemerintah pusat maupun daerah. Sinergi antar departemen dan badan di pemerintah pusat, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mencapai visi, misi dan sasaran pengembangan industri kreatif. (Ibid, 2019:323).

Secara lebih rinci peran masing-masing aktor dalam konsep *triple helix* diuraikan sebagai berikut: (Ibid, 2022: 870).

a. Pemerintah

Peran utama pemerintah dalam pengembangan industri kreatif adalah sebagai berikut:

- 1) Katalisator, fasilitator dan advokasi.
- 2) Regulator yang menghasilkan kebijakan-kebijakan
- 3) Konsumen, investor bahkan entrepreneur
- 4) Urban planner

b. Pelaku Bisnis

Pelaku bisnis aktor bisnis merupakan pelaku usaha, investor dan pencipta teknologi baru, serta juga merupakan konsumen industri kreatif.

- 1) Pencipta, sebagai center of excellence dari creator produk dan jasa kreatif.
- 2) membentuk komunitas dan entrepreneur kreatif.

c. Akademisi

Akademisi berperan sebagai agen yang menyebarkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi, dijabarkan dalam tiga bentuk peranan yaitu:

- 1) Peran pendidikan
- 2) Peran penelitian
- 3) Peran pengabdian masyarakat

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat tiga aktor utama dalam pengembangan ekonomi dan industri kreatif dalam konsep *triple helix* yaitu akademisi (cendekiawan), pelaku bisnis, dan pemerintah. Keselarasan dan integrasi ketiga aktor akan menciptakan ruang kesepakatan bersama serta energi yang sangat besar dalam akselerasi pengembangan industri kreatif. Pola hubungan dan peran masing-masing aktor dalam konsep *triple helix* yang akan dirumuskan dalam bentuk poin-poin penerapan pengembangan industri kreatif.

d. Konsep *Triple Helix* dalam Ekonomi Islam

Al-Qurthubi menjabarkan ta'awun ala al-bir wa al-taqwa adalah akhlak Islam, masing-masing membantu orang lain sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimilikinya. Perintah agar tolongmenolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa ini adalah perintah bagi seluruh manusia. Hendaklah sebagian kalian menolong sebagian yang lainnya. Kebaikan dan takwa adalah dua lafaz yang mengandung makna yang sama. Sebab setiap kebaikan adalah takwa dan setiap takwa adalah kebaikan. (Al-Qurthubi, 2008:446).

Allah SWT menjanjikan balasan yang berlipat dalam setiap kebaikan yang dilakukan, ini terdapat dalam firman-Nya dalam QS. Al-An'am 6: 160:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalaskan seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan (dizalimi).(AL-Qur'an Dan Terjemahannya, QS. Al-An'am 6: 160, n.d.)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menjamin setiap manusia yang melakukan perbuatan baik akan mendapatkan ganjaran pahala serta kebaikan berlipat ganda. (M.Abdul 2004:228). Pada dasarnya, faktor pendorong utama umat beragama menjalankan tuntunan agamanya adalah faktor keimanan. Pelikan meyakini bahwa keyakinan (faithfulness) merupakan dasar bagi kepercayaan, yang merupakan dasar bagi kedisiplinan melaksanakan ajaran atau perintah. (Juliana , 2017:179). Salah satunya adalah perintah tolong-menolong yang kemudian diimplementasikan dalam konsep *triple helix*, dimana setiap aktor bersinergi serta memiliki peran masing-masing ataupun bersama-sama sesuai kapasitas dan kapabilitasnya untuk mengembangkan ekonomi dan industri kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam.

a. Peran Pemerintah menurut Perspektif Ekonomi Islam

Kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha melakukan penertiban dan menyejahterakan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam perspektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada premis bahwa Islam bertujuan untuk menyejahterakan umum masyarakat, sehingga dalam negara perspektif Islam dapat mendefinisikan apapun fungsinya dalam mencapai sasaran tersebut. (Isnaini, 2018:36). Ekonomi Islam menjabarkan pentingnya peran negara dalam sistem perekonomian. Negara memiliki otoritas yang paling luas dibandingkan pihak lainnya dalam sistem perekonomian dan menjalankan tugasnya, dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan secara demokratis dan adil, keputusan yang diambil sudah berdasarkan musyawarah dan permufakatan bersama. Peranan negara dalam Islam dijelaskan pada QS. An-Nisa: 4: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(AL-Qur'an Dan Terjemahannya, QS. An-Nisa' 4: 59, n.d.)

Hubungan ayat ini dengan peran pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam merujuk pada perintah kepada orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah SWT, Rasulullah SAW dan ulil amri, pemerintah disini diposisikan sebagai ulil amri yang harus ditaati dan didengarkan selama tidak diperintahkan untuk melakukan suatu hal yang batil. Sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Dengar dan taat adalah kewajiban seorang muslim, suka atau tidak suka, selama tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Jika diperintahkan berbuat maksiat maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat.” (dikeluarkan pula oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadits, Yahya al-Qathtan).(E.M et al., 2004:338)

b. Peran Pelaku Bisnis menurut Perspektif Ekonomi Islam

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis tersebut meliputi sektor pertanian, sektor industri, jasa, dan perdagangan. (Fakhry 2020:109). Pemahaman bisnis dalam agama Islam dimaksudkan dengan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profit nya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Islam mewajibkan setiap muslim untuk mencari rizki dan bekerja, yang

dapat berbentuk beberapa hal, salah satunya adalah berbisnis. Bisnis menjadi salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rizki, seperti dikatakan dalam firman Allah SWT QS. Al Muluk 67: 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahi lah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.(AL-Qur'an Dan Terjemahannya, QS. Al-Mulk 67: 15, n.d.)

Maksud ayat tersebut di atas adalah lakukanlah perjalanan ke mana saja yang kalian kehendaki dan seluruh belahannya serta bertebaranlah kalian di segala penjurunya untuk menjalankan macam usaha dan perdagangan, dan ketahuilah bahwa usaha kalian tidak akan membawa manfaat bagi kalian sama sekali kecuali jika Allah SWT memudahkan nya untuk kalian. Dengan demikian usaha yang merupakan sarana sama sekali tidak bertentangan dengan tawakal. (M. Abdul Ghoffar, 2004:14).

c. Peran Akademisi menurut Perspektif Ekonomi Islam

Akademisi memiliki peran yang penting dalam konsep *triple helix*, akademisi yang merupakan bagian dari cendekiawan dalam pengembangan ekonomi kreatif dijabarkan dalam tiga bentuk peranan yaitu: Peran pendidikan, peran penelitian, dan pengabdian masyarakat. (Reni, 2015:121), h. Akademisi dalam konsep *triple helix* diharuskan untuk selalu melakukan riset sehingga menelurkan inovasi-inovasi baru, kemudian hasilnya diaplikasikan ke masyarakat. Setiap manusia harus senantiasa berikhtiar dalam menuntut ilmu dan mengaktualisasikan dirinya, sehingga Allah SWT akan membalas terhadap apa yang dibuat dan di usahakan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al Mujadallah: 58: 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَقَسَّعُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا لَكُمُ اللَّهَ لَكُمْ ۖ وَادَّأ قِيلَ انشُرُوا فَافْسَحُوا لَكُمْ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۖ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. (AL-Qur'an Dan Terjemahannya, QS. Al-Mujadallah 58: 11, n.d.)

Maksudnya, janganlah kalian berkeyakinan bahwa jika salah seorang diantara kalian memberikan kelapangan kepada saudaranya, baik yang datang maupun yang pergi, lalu dia keluar, maka akan mengurangi haknya. Bahkan hal itu merupakan ketinggian dan perolehan martabat di sisi Allah SWT. dan Allah SWT tidak menysia-nyiakan hal tersebut, bahkan Dia akan memberikan balasan kepadanya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya orang yang merendahkan diri karena Allah SWT maka Allah SWT akan mengangkat derajatnya dan akan memasyhurkan namanya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad meriwayatkan dari Abuth Thufail 'Amir bin Watsilah, bahwa Nafi bin Abdil Harits pernah bertemu Umar bin al Khatthab di Asafan. Umar berkata "Sesungguhnya Nabi kalian telah bersabda. Sesungguhnya Allah SWT mengangkat suatu kaum karena kitab ini (al-Quran) dan merendahkan dengannya sebagian lainnya. Allah SWT juga mengetahui orang-orang yang berhak mendapatkan hal tersebut dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya". (M. Abdul, 2016:341).

Berdasarkan uraian tersebut di atas mengenai konsep *triple helix* dalam ekonomi Islam dapat di ketahui apabila masing-masing aktor memiliki keselarasan dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Perintah tolongmenolong merupakan salah satu bentuk kebaikan yang dianjurkan, serta akan berdampak ganda pada munculnya kebaikan lainnya dan manfaatnya. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki wewenang untuk mengatur jalanya perekonomian,

dan masyarakat wajib menaatinya. Umat manusia diperintahkan untuk mencari penghidupan, salah satu caranya adalah dengan berbisnis, yang merupakan salah satu bentuk upaya dalam mencapai kesejahteraan, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW untuk berdagang. Akademisi berperan sebagai pusat ilmu pengetahuan, hal ini sejalan dengan perintah ajaran agama Islam yang senantiasa memerintahkan manusia untuk mencari ilmu dan di berikan jaminan derajat yang lebih tinggi di mata Allah SWT. Ketiga komponen ini harus senantiasa berjalan beriringan agar memudahkan dalam proses pencapaian kesejahteraan (falah).

5. Kontribusi *E-Parkir* dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya retribusi *e-parkir* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi *e-parkir* dikatakan memiliki kontribusi besar apabila memiliki hasil lebih 50% persen. Retribusi *e-parkir* merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. (Stephanny, 2017:119).

Retribusi *e-parkir* merupakan salah satu sumber yang dikembangkan daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. (Anggoro, 2020:19).

Dalam sebuah kajian hukum Islam pelayanan jasa termasuk katagori Ijarah. Akad Ijarah merupakan perukaran objek yang berupa manfaat dan imbalan tertentu, jika objek dalam Ijarah berupa barang maka dikatakan sewa menyewa akan tetapi jika objek dalam Ijarah berupa manfaat perbuatan maka disebut upah mengupah. (Hartono, 2018:230).

B. Kajian Terdahulu

Dibawah ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang akan menjadi referensi saya dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

TABEL2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, dan Tahun	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian	Hasil penelitian
1.	Novita Purnama Sari” “Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam”(2020)	Persamaan penelitian relevan dengan penelitian penulis yaitu sama sama meneliti tentang kontribusi retribusi parkir dalam meningkatkan PAD.	Penelitian di Kota yang berbeda dan pendekatan yang berbeda.	Hasil penelitian kontribusi pajak parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Bandar Lampung tahun 2014- 2018 dapat dilihat bahwa pajak parkir dapat berkontribusi dalam menyumbangkan sebesar 0,78% pada tahun 2014, 0,80% pada tahun 2015, 0.84% pada tahun 2016, 0,74% pada tahun 2017, dan 1,09% pada tahun 2018 terhadap pendapaan asli daerah. Sedangkan retribusi parkir dapat

				<p>menyumbangkan kontribusi sebesar 1,27% pada tahun 2014, 1,29% pada tahun 2015, 0,89% ditahun 2016, 0,80% pada tahun 2017 dan 0,87% pada tahun 2018 terhadap pendpaatan asli daerah kota Bandar Lampung.</p>
2.	<p>Rohandi. S.</p> <p>“Analisis Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2010-2014”(2017)</p>	<p>Persamaan penelitian relevan dengan penelitian penulis yaitu sama sama meneliti tentang kontribusi retribusi parkir dalam meningkatkan PAD.</p>	<p>Penelitian di Kota yang berbeda dan pendekatan yang berbeda.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar relatif kecil selama tahun 2010-2014. Pada tahun 2010 kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kota Makassar 2,5 persen menurun menjadi 1,34 persen pada tahun 2011, kemudian mengalami penurunan pada tahun</p>

				<p>2012 menjadi 1,15 persen,. Pada tahun 2013 dan 2014 retribusi pasar terhadap PAD mengalami peningkatan masing-masing 1,19 persen dan 1,34 persen. Rendahnya kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar, disebabkan karena program intensifikasi pemerintah dalam hal ini penarikan retribusi secara intensif oleh petugas retribusi daerah belum optimal serta kesadaran masyarakat wajib retribusi masih rendah. Selain dua hal tersebut, rendahnya kontribusi retribusi pasar terhadap PAD juga disebabkan karena kontribusi objek pasar terhadap</p>
--	--	--	--	--

				retribusi pasar dinilai masih rendah.
3.	Asmidin, Syahril Ramadhan, Kalsum. "Model <i>Triple Helix</i> Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau (2021)	Persamaan penelitian relevan dengan penelitian penulis yaitu sama sama meneliti tentang model <i>triple helix</i> dalam meningkatkan PAD.	Penelitian di Kota yang berbeda dan objek yang berbeda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan PAD lebih pada kerjasama dan minim inovasi. Peran pemerintah sangat dominan dalam membuat regulasi, pengendali usaha dan pengarah. Selanjutnya akademisi sebatas melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat sedangkan peran sektor bisnis sangat kurang, sektor bisnis berperan sebatas membayar pajak dan retribusi untuk meningkatkan PAD Kota Baubau.
4.	Sheila Ratna Dewi "Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan	Persamaan penelitian relevan dengan penelitian	Penelitian di Kota yang berbeda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam peranannya retribusi parkir

	<p>Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang”(2013)</p>	<p>penulis yaitu sama sama meneliti tentang kontribusi retribusi parkir dalam meningkatkan PAD.</p>	<p>dan pendekatan yang berbeda.</p>	<p>memiliki peran yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan retribusi daerah dan pajak daerah lainnya di Kota Magelang. Walaupun peranannya tidak terlalu besar, retribusi parkir juga memiliki pengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. Retribusi parkir mampu mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan tiap tahunnya. Apabila retribusi parkir tidak memberikan kontribusi sesuai target atau kurang dari yang ditargetkan maka Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang juga akan berkurang nilai penghasilannya. Dalam upaya mengoptimalkan</p>
--	--	---	-------------------------------------	--

				<p>penerimaan retribusi parkir Pemerintah Daerah Kota Magelang sudah melakukan upaya, salah satunya yaitu menaikkan target Pendapatan Asli Daerah dan menaikkan target retribusi parkir tiap tahunnya.</p>
5.	<p>Rahmawati Widya Putri” Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang”(2016)</p>	<p>Persamaan penelitian relevan dengan penelitian penulis yaitu sama sama meneliti tentang kontribusi retribusi parkir dalam meningkatkan PAD.</p>	<p>Penelitian di Kota yang berbeda dan pendekatan yang berbeda.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan adanya pembaharuan Peraturan Daerah mengenai peresmian kebijakan kenaikan tarif parkir. Pertumbuhan retribusi parkir di Kabupaten Malang mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan</p>

				<p>realisasi retribusi parkir yang dicapai hanya terfokus pada pencapaian target saja tanpa memperhitungkan historis kenaikan pertumbuhan realisasi retribusi parkir pertahun. DPRD Kabupaten Malang dalam menetapkan target retribusi parkir tiap tahun, tidak hanya melihat dari mendapatkan keuntungan atau profit. Tetapi lebih mengarah kepada manfaat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat karena pemenuhan kebutuhan bersama. Tingkat efektifitas retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang tergolong dalam kriteria efektif. Hal</p>
--	--	--	--	--

				<p>ini berarti Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang khususnya bidang Pemadu Moda Transportasi telah mencapai target yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang dengan kriteria efektif. Tren peramalan realisasi retribusi parkir Kabupaten Malang pada tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Hasil peramalan tersebut, dapat menjadi acuan bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam memberikan target realisasi retribusi parkir pada tahun selanjutnya, sehingga dalam</p>
--	--	--	--	---

				<p>penentuan dan pelaksanaan dilapangan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten malang dapat meningkatkan kinerjanya.</p>
6.	<p>Mursyid Al Fadhil. ” Analisis Konsep <i>Triple Helix</i> Dalam Mendorong Pengembangan Industri Kreatif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam” (2020)</p>	<p>Persamaan penelitian relevan dengan penelitian penulis yaitu sama sama meneliti tentang <i>Triple Helix</i></p>	<p>Penelitian di Kota yang berbeda dan objek dan subjek yang berbeda.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep <i>triple helix</i> dalam mendorong pengembangan industri kreatif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengrajin tenun sulam tapis di Pekon Argopeni sudah laksanakan namun masih secara parsial dan belum berkelanjutan. Secara umum adanya upaya pengembangan industri kreatif</p>

				<p>dengan sinergitas aktor <i>triple helix</i> berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pengrajin tenun sulam tapis di Pekon Argopeni. Masih terdapat beberapa catatan dan perlu dilakukan evaluasi, ini tercermin dari hasil kesimpulan kuesioner.</p>
7.	<p>Usivianti Latifah. Humairah “Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan PAD” (2021)</p>	<p>Persamaan penelitian relevan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang kontribusi retribusi parkir dalam meningkatkan PAD.</p>	<p>Penelitian di Kota yang berbeda dan pendekatan yang berbeda.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis mengenai pengelolaan retribusi parkir di Kota Bandung bahwa dapat disimpulkan kegiatan pengelolaan retribusi parkir yang sudah dilakukan di Kota Bandung sebagian didapati masih kurang sesuai dengan SOP,</p>

				<p>peraturan dan ketentuan yang ditetapkan. Dari fungsi-fungsi pengelolaan yang sudah dilakukan di Kota Bandung masih terjadi beberapa kendala dan masalah yang ditemukan dan mengakibatkan tidak tercapainya penerimaan retribusi yang sesuai target.</p>
8.	<p>Neysa Nadia</p> <p>“Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan PAD Dalam Perspektif Islam (2017)</p>	<p>Persamaan penelitian relevan dengan penelitian penulis yaitu sama sama meneliti tentang kontribusi retribusi parkir dalam meningkatkan PAD.</p>	<p>Penelitian di Kota yang berbeda dan pendekatan yang berbeda.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persamaan penelitian relevan dengan penelitian penulis yaitu sama sama meneliti tentang kontribusi retribusi parkir dalam meningkatkan PAD.</p>

9.	Mudrikatul Islmiyah “Dampak Pengelolaan Parkir Elektronik (E-Parking) Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Pusat Perbelanjaan Mentaya (Ppm) Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur” (2020)	Persamaan penelitian relevan dengan penelitian penulis yaitu sama sama meneliti tentang kontribusi retribusi <i>e-parkir</i> dalam meningkatkan PAD.	Penelitian di Kota yang berbeda dan pendekatan yang berbeda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan parkir elektronik (e-parking) pada pendapatan asli daerah (PAD) di pusat perbelanjaan mentaya (PPM) Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, sudah berjalan dengan semestinya. Dan lebih transparan serta dapat meningkatkan PAD.
10.	Andi PAdamani “Pengaruh Pengelolaan Terminal Parkir Elektronik Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar” (2021)	Persamaan penelitian relevan dengan penelitian penulis yaitu sama sama meneliti tentang kontribusi retribusi <i>e-parkir</i> dalam meningkatkan PAD.	Penelitian di Kota yang berbeda dan pendekatan yang berbeda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pengelolaan parkir elektronik terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Makassar sudah berjalan di tahun 2019. Hal ini berdasarkan skor rata-rata yang diperoleh dari item pernyataan sebesar 4.320 atau 2.468%. yang

				menandakan bahwa dari sektor perparkiran pengaruh pengelolaan terminal parkir elektronik berada di kategori baik.
--	--	--	--	---

C. Alur Penelitian

Kerangka pemikiran ini menjelaskan bagaimana peranan *stakeholder triple helix* (pemerintah, pelaku bisnis, dan akademisi) dalam mengembangkan parkir elektronik (*e-parkir*) yang bertujuan untuk mengembangkan kontribusi *e-parkir* dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk jangka waktu kedepan. Berikut kerangka pemikiran :

